



PUTUSAN

No. 77/Pdt.G/2025/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX XXXXX XXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Oktober 2000,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga, Alamat : Alamat KTP : Kelurahan
Babatan Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Alamat
Domisili : Jl Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan,
Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

Melawan

XXXXXX XXXXX XXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 22 Oktober
1992, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan
Manukan Kulon Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yang
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengarkan pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis dan segala sesuatu yang terjadi
di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pihak Pengugat dengan surat gugatannya
tertanggal 15 Januari 2025 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Januari 2025 dalam register
perkara gugatan No. 77/Pdt.G/2025/PN. Sby. telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 2021 di Surabaya,
dan dicatat sesuai **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX XXXXX**

Halaman 1 dari 1 Putusan Perdata No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX-0018 tertanggal 10 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** bertempat tinggal di Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, yakni tempat kehidupan keluarga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** rukun baik sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa dalam masa Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa **TERGUGAT** telah pisah ranjang dengan **PENGUGAT** selama kurang lebih 1 tahun hingga saat ini;
5. Bahwa **TERGUGAT** telah pisah rumah dengan **PENGUGAT** kurang lebih selama 7 bulan hingga saat ini;
6. Bahwa pada saat pernikahan **ORANGTUA TERGUGAT** sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam keadaan rukun, namun sekiranya pada akhir tahun 2023 ketentraman rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai goyah, yaitu antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena **TERGUGAT** ketahuan selingkuh melalui whatsapp handphone **TERGUGAT** tetapi handphone **PENGUGAT** sudah dihancurkan oleh **TERGUGAT**;
8. Bahwa **TERGUGAT** mengaku selingkuh kepada Orangtua Perempuan **PENGUGAT** sekitar di tahun 2024;
9. Bahwa **PENGUGAT** pernah melihat **TERGUGAT** dengan selingkuhannya di parkir depan ruko karaoke pukul 03.30 pagi sepulang **TERGUGAT** dari rumah Orangtua Perempuan **PENGUGAT**;
10. Bahwa perselisihan tersebut makin meruncing antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** disebabkan antara lain :
 - a. **TERGUGAT** pada awalnya mendorong **PENGUGAT** kemudian mencekik dan menatapkan kepala **PENGUGAT** ke tembok pada pertengahan tahun 2024 tapi pada saat itu **PENGUGAT** tidak terpikirkan untuk melaporkan ke kantor polisi atau melakukan visum;
 - b. **PENGUGAT** takut **TERGUGAT** membawa pengaruh buruk bagi dirinya dalam pernikahannya;

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga saat ini dan **TERGUGAT** tidak dinafkahi secara penuh selama 7 bulan sampai saat ini sesuai dengan kebutuhan **PENGUGAT**;
12. Bahwa **PENGUGAT** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dan selanjutnya menjatuhkan putusan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX XXXXX XXXXX-0018 tertanggal 10 November 2021** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, **putus karena perceraian**.
 3. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar putusan perceraian a quo dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider :
1. Dan atau jika pengadilan punya pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang bersengketa telah melakukan mediasi untuk memperoleh perdamaian melalui hakim mediator I Made Yuliada, S.H., M.H, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan jawaban secara tertulis, namun secara lisan menyatakan yang pada intinya Tergugat mengikuti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung/memperkuat/mempertegas dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXX XXXXX XXXXX dengan NIK : XXXXXXXXXXXX tertanggal 26 Agustus 2021, tertanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami No.XXXXXX XXXXX XXXXX-0018 antara XXXXXX XXXXX XXXXX dan XXXXXX XXXXX XXXXX tertanggal 10 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri No.XXXXXX XXXXX XXXXX-0018 antara XXXXXX XXXXX XXXXX dan XXXXXX XXXXX XXXXX tertanggal 10 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXX dengan kepala keluarga An. XXXXXX XXXXX XXXXX tertanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JANTI :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Banyuwangi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertemu sendiri tidak dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kost di Surabaya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada cecok, kira-kira sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat cerita dari Tergugat bahwa Penggugat juga selingkuh;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bersedia bersatu sedangkan Tergugat masih ingin bersatu dengan Penggugat;

2. HARTATIK NH :

- Bahwa saksi adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertemu sendiri tidak dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kost di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat cerita dari Tergugat bahwa Penggugat juga selingkuh;
- Bahwa saksi sudah menasihati keduanya tetapi tidak bisa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, baik pihak Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat/bukti-bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. TABETA SAMIYEM

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertemu sendiri tidak dijodohkan;
- Bahwa menurut Tergugat, masalahnya karena Penggugat tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri;

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah nangis kepada saksi, karena adiknya sudah mempunyai anak, sedangkan Tergugat belum punya anak, kemudian Tergugat mengatakan bagaimana bisa punya anak jika Penggugat tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita punya orang ketiga yang niatnya untuk memanas-mansi Penggugat, dan ternyata Penggugat juga memanas-mansi Tergugat, jadi Penggugat dan Tergugat sama-sama selingkuh;
- Bahwa saksi sudah menasihati keduanya tetapi tidak bisa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, baik pihak Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, selanjutnya menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim dan pada akhirnya semua pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan apapun serta mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya mendalilkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Katholik di Gereja ST. Aloysius Gonzaga, Jl. Satelit Indah I Kav HN-1, Surabaya 60187, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015, pemberkatan dilakukan oleh Pastor RD. FX. Otong Setiawan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX XXXXX XXXXX-0018 tertanggal 10 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (bukti P.2 dan P.3);
- Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun, namun sekiranya pada akhir tahun 2023 ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena TERGUGAT ketahuan selingkuh melalui whatsapp handphone TERGUGAT tetapi handphone PENGUGAT sudah dihancurkan oleh TERGUGAT;
- Menimbang, bahwa TERGUGAT mengaku selingkuh kepada Orangtua Perempuan PENGUGAT sekitar di tahun 2024 dan PENGUGAT pernah melihat TERGUGAT dengan selingkuhannya di parkiran depan ruko karaoke

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.30 pagi sepulang **TERGUGAT** dari rumah Orangtua Perempuan **PENGUGAT**;

- Menimbang, bahwa perselisihan tersebut makin meruncing antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** disebabkan antara lain :
 - **TERGUGAT** pada awalnya mendorong **PENGUGAT** kemudian mencekik dan menatapkan kepala **PENGUGAT** ke tembok pada pertengahan tahun 2024 tapi pada saat itu **PENGUGAT** tidak terpikirkan untuk melaporkan ke kantor polisi atau melakukan visum;
 - **PENGUGAT** takut **TERGUGAT** membawa pengaruh buruk bagi dirinya dalam pernikahannya;
- Menimbang, bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus hingga saat ini dan **TERGUGAT** tidak dinafkahi secara penuh selama 7 bulan sampai saat ini sesuai dengan kebutuhan **PENGUGAT**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam Jawabannya tidak menyangkal dengan menyatakan mengikuti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus diselesaikan menurut hukum yaitu apakah benar telah terjadi perselisihan dan ketidakcocokan terus menerus (*onheerbare twespalt*) antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, serta kegagalan-kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan dan apakah dengan keadaan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dimungkinkan untuk diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang akan dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk menentukan suatu fakta hukum apakah Gugatan Penggugat beralasan atau sebaliknya Jawaban Tergugat yang lebih beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil Gugatannya dan baru kemudian Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, beserta dengan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **JANTI** dan **HARTATIK NH**. Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dalam persidangan Tergugat tidak membantah keberadaan bukti surat tersebut. Dengan demikian menurut Majelis bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat hanya 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah bernama **TABETA SAMIYEM**;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan serta jawab-jinawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi-saksi dari pihak-pihak yang berperkara Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara Agama Katholik di Gereja ST. Aloysius Gonzaga, Jl. Satelit Indah I Kav HN-1, Surabaya 60187, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015, pemberkatan dilakukan oleh Pastor RD. FX. Otong Setiawan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX XXXXX XXXXX-0018 tertanggal 10 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (bukti P.2 dan P.3);
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun, namun sekiranya pada akhir tahun 2023 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena TERGUGAT ketahuan selingkuh melalui whatsapp handphone TERGUGAT tetapi handphone PENGGUGAT sudah dihancurkan oleh TERGUGAT;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruni anak;
4. Bahwa TERGUGAT mengaku selingkuh kepada Orangtua Perempuan PENGGUGAT sekitar di tahun 2024 dan PENGGUGAT pernah melihat TERGUGAT dengan selingkuhannya di parkir depan ruko karaoke pukul 03.30 pagi sepulang TERGUGAT dari rumah Orangtua Perempuan PENGGUGAT;
5. Bahwa keduanya telah melakukan perselingkuhan yang diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menimbang, bahwa perselisihan tersebut makin meruncing antara PENGUGAT dengan TERGUGAT hingga akhirnya keduanya tidak tinggal serumah lagi;
7. Menimbang, bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga saat ini dan TERGUGAT tidak dinafkahi secara penuh selama 7 bulan sampai saat ini sesuai dengan kebutuhan PENGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun-rukun saja, dimana mereka setelah menikah hidup di kost, dimana Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai kontraktor;

Menimbang, bahwa selama pernikahan tidak dikarunai anak, Tergugat merasa diperlakukan tidak sebagaimana layaknya suami dalam berumah tangga dengan Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat keduanya saling balas melakukan perselingkuhan, hingga pada akhirnya terjadi percekcoan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **JANTI** dan **HARTATIK NK** menerangkan bahwa sebenarnya sudah lama ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat saling bercerita bahwasannya keduanya saling balas melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa meskipun keduanya bertemu karena saling cinta tidak dijodohkan, namun oleh karena sudah tidak ada kecocokan, keduanya memutuskan untuk berpisah, walaupun oleh para saksi telah dinasehati, namun pada akhirnya keduanya telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yakni saksi **TABETA SAMIYEM**, menerangkan bahwa sebagai orang tua, saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena keduanya saling balas melakukan perselingkuhan dan sudah tidak ada kecocokan, maka lebih baik keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan percekcoan, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam 1 (satu) rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terjawablah pokok masalah dalam perkara ini menurut hukum yaitu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus yang diakhiri

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023, dan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dimungkinkan untuk diperbaiki kembali dan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbare tweeksplat*) (Vide Putusan No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 : *onheelbaar tweeksplat*);

Menimbang, bahwa pengertian cek-cok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbaar tweeksplat*) bukanlah ditekan kepada penyebab cek-cok, yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cek-cok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa Penggugat merasa diperlakukan bukan sebagaimana dalam rumah tangga biasa oleh Tergugat, dengan tidak memberikan nafkah dan telah pisah rumah, serta saat ini telah pulang kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan perceraian yang diajukan Penggugat yang terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai percekcohan dan dalam percekcohan tersebut Tergugat melakukan perbuatan terhadap Penggugat dengan tidak memberikan rasa kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat, bahkan keduanya saling balas melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas jelas ternyata bahwa hal tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang antara lain menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf b dan f Bab V PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya;

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby



Menimbang, bahwa alasan – alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat alternatif maka salah satu alasan dalam Pasal 19 tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan – alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bersifat alternatif maka alasan – alasan perceraian yang diajukan Penggugat yang terungkap dalam fakta di persidangan sudah cukup memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 tersebut yaitu dalam huruf b dan f;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diperbolehkan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang telah terbukti tersebut, Tergugat dalam bukti bantahannya (surat dan saksi) ternyata belum dapat membuktikan sebaliknya dan tidak terdapat cukup bukti Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan Petitum Penggugat angka 2 yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Katholik di Gereja ST. Aloysius Gonzaga, Jl. Satelit Indah I Kav HN-1, Surabaya 60187, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015, pemberkatan dilakukan oleh Pastor RD. FX. Otong Setiawan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX XXXXX XXXXX-0018 tertanggal 10 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga *Petitum* angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan;

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan berlangsung, maka satu helai salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan berlangsung, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian;

Mengingat akan pasal-pasal dari HIR, UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, UU No. 48 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Katholik di Gereja ST. Aloysius Gonzaga, Jl. Satelit Indah I Kav HN-1, Surabaya 60187, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015, pemberkatan dilakukan oleh Pastor RD. FX. Otong Setiawan, berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX XXXXX XXXXX-0018 tertanggal 10 November 2021** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar Pegawai Pencatat yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian ke dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menetapkan Tergugat dibebani untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 yang terdiri dari MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.MH. dan DARWANTO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ACHMAD SOFWAN MUSTAFIDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.MH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH. MH.

TTD

DARWANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ACHMAD SOFWAN MUSTAFIDDIN, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby



Biaya Perkara No. 77/Pdt.G/2025/PN.Sby :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,-
3. Panggilan	: Rp 100.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
5. Sumpah	: Rp 100.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 420.000,-

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)